

**PENANGANAN KONFLIK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(STUDI KASUS UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PELAYANAN TERPADU  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI DKI JAKARTA)**

**HANDLING OF DOMESTIC VIOLENCE CONFLICT  
(CASE STUDY ON JAKARTA'S CENTER FOR INTEGRATED SERVICE FOR WOMAN  
AND CHILDREN'S EMPOWERMENT)**

Nailuttaris indriane<sup>1</sup>, Bambang Wahyudi<sup>2</sup>, Margaretha Hanita<sup>3</sup>

PROGRAM STUDI DAMAI DAN RESOLUSI KONFLIK, UNIVERSITAS PERTAHANAN  
(nellaindri999@gmail.com, bambang.wahyudi@idu.ac.id,  
margaretha.hanita@gmail.com)

**Abstrak** - Tesis ini menganalisis mengenai penanganan konflik Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Provinsi DKI Jakarta oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A). Fenomena tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan perhatian khusus oleh Pemerintah Daerah dalam pembentukan UPT P2TP2A untuk memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Banyaknya kriminalisasi korban kekerasan mengarahkan penelitian ini untuk menjadikan UPT P2TP2A sebagai subyek penelitian karena merupakan lembaga pelayanan korban kekerasan yang memberikan pelayanan *Alternative Dispute Resolution* yaitu mediasi. Adapun fokus penelitian ini adalah pada proses layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban dan penanganan konflik terutama mediasi. Tujuan penelitian ini menjelaskan bagaimana konflik KDRT yang terjadi di DKI Jakarta dan bagaimana penanganan konflik KDRT oleh UPT P2TP2A. Dengan menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data diambil melalui wawancara, observasi lapangan dan studi dokumen kepada P2TP2A Provinsi DKI Jakarta. Tesis ini menggunakan teori transformasi konflik, *positive peace*, keamanan nasional, mediasi serta teori pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik KDRT di DKI Jakarta masih menjadi kasus terbanyak pada 2019 dengan pelaku terbanyak adalah suami. Sementara penanganan konflik KDRT oleh P2TP2A didukung dengan kebijakan Provinsi DKI Jakarta berintegrasi dengan pengada layanan lain dengan melakukan layanan pencegahan, pengaduan, penjangkauan, dan penanganan berbasis masyarakat demi mencapai keamanan nasional dan perdamaian positif dapat menurunkan angka kekerasan. Proses mediasi yang dilakukan oleh P2TP2A termasuk mediasi transformatif yang mengimplementasikan prinsip-prinsip mediasi dengan baik dan mampu memberikan keadilan bagi para pihak yang berkonflik.

**Kata Kunci:** Konflik KDRT, Mediasi, Provinsi DKI Jakarta, Transformasi Konflik, UPT P2TP2A.

**Abstract**

*This thesis analyzed the handling of conflicts in Domestic Violence (KDRT) in DKI Jakarta Province by Jakarta's Center For Integrated Service For Woman And Children's Empowerment (UPT P2TP2A). The phenomenon of high violence against women and children requires special attention by the Regional Government in the formation of UPT P2TP2A to provide services to victims of violence against*

---

<sup>1</sup> Prodi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

<sup>2</sup> Prodi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

<sup>3</sup> Prodi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

women and children. The large number of criminalization of victims of violence leads researchers to take UPT P2TP2A as research subjects because it is a service institution for victims of violence. The focus of this research is on the process of public complaint services, victim outreach and conflict handling, especially mediation. The purpose of this study explained how domestic violence conflicts occur in DKI Jakarta and how to handle domestic violence conflicts by UPT P2TP2A. Using qualitative methods, researchers collected data through interviews, field observations and document studies to P2TP2A DKI Jakarta Province. This thesis used the theory of conflict transformation, positive peace, national security, mediation and other supporting theories. The results showed that domestic violence in DKI Jakarta remained the most cases in 2019 with the most perpetrators are husbands. Meanwhile, handling of domestic violence by P2TP2A is supported by DKI Jakarta Province policy to integrate with other service providers by providing prevention, complaint, outreach, and community-based handling services to achieve national security and positive peace can reduce violence. The mediation process carried out by P2TP2A includes transformative mediation that implements the principles of mediation well and is able to provide justice for the parties to the conflict.

**Keywords:** Domestic Violence Conflict, Mediation, DKI Jakarta Province, Transformation of Conflict, UPT P2TP2A.

## Pendahuluan

Dalam kehidupan berkeluarga, perempuan merupakan pelopor pendidikan bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya. Perempuan memiliki peran ganda yang dapat menjadi kekuatan dan tantangan tersendiri. Kekuatan tersebut meliputi peran produktif, reproduktif dan sekaligus memelihara lingkungan. Namun realitanya, perempuan memiliki tantangan masalah subordinasi dan marginalisasi yang menunjukkan jika kedudukannya dianggap belum sejajar dengan laki-laki. Tentunya hal ini bisa menjadi tantangan atau peluang bagi perempuan itu sendiri. Pemarginalan menyebabkan melemahnya peluang

perempuan dihadapkan pada konstruksi sosial.<sup>4</sup>

Kebiasaan masyarakat dan budaya Indonesia yang menghambat akses perempuan terhadap kesempatan untuk berkompetisi secara adil dengan laki-laki merupakan akar dari subordinasi perempuan.<sup>5</sup> Perbedaan fungsi, peran atau perilaku laki-laki dan perempuan sebenarnya merupakan bentuk dari sosial-budaya pada masyarakat tertentu.<sup>6</sup> Proses pembentukan tersebut

---

<sup>4</sup> Riant Nugroho, Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

<sup>5</sup> Saptari, R dan Brigitte Holzner, Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997).

<sup>6</sup> Imam Syafe'i, "Subordinasi Perempuan Dan Implikasinya Terhadap Rumah Tangga", ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman, Volume 15, Nomor 1, Juni 2015.

diajarkan secara turun-temurun oleh masyarakat, orang tua, adat istiadat, bahkan lembaga pendidikan dan interpretasi agama yang secara sengaja atau tidak memberikan peran yang sedemikian rupa bagi laki-laki maupun perempuan.

Berdasarkan teori *nurture*, perbedaan peran laki-laki dan perempuan merupakan hasil konstruksi budaya dan masyarakat yaitu menempatkan laki-laki lebih unggul dari perempuan. Struktur biologis perempuan yang memiliki kelemahan, menempatkannya pada posisi marginal dalam masyarakat.<sup>7</sup> Anggapan perempuan lemah, tidak memiliki kekuatan fisik, emosional berkembang sejalan dengan konstruksi budaya tersebut sehingga pekerjaan yang dilakukan cenderung pekerjaan domestik seperti memasak, pekerjaan rumah, mengasuh anak, dan lain-lain. Posisi perempuan yang nyaris tidak ada nilai ini kemudian memunculkan adanya diskriminasi gender. Hal ini

menyebabkan adanya marginalisasi, stereotip, bahkan kekerasan.<sup>8</sup>

Fenomena pemarginalan berkembang dari berbagai proses sosial yang terjadi dalam masyarakat selama ini dengan wacana yang menganggap bahwa kaum perempuan cenderung dilihat sebagai “korban”. Di negara Indonesia, kisah kelam perempuan dapat ditemukan dalam penggalan-penggalan sejarah saat terjadi pada saat kolonialisme.<sup>9</sup> Seperti dalam masa RA Kartini, guratan protesnya tertuang dalam surat-surat kepada sahabatnya di Belanda menjadi bukti atas terjadinya fenomena tersebut. Secara kultural historis, di dalam kebudayaan Jawa dapat kita temukan kenyataan bahwa perempuan ditempatkan sebagai *the second sex*.<sup>10</sup> Tercermin dengan adanya ungkapan “*suarga nunut, neraka katut*” yang artinya bahwa kebahagiaan atau penderitaan istri hanya tergantung pada suami. Ungkapan tersebut mempunyai makna tersirat bahwa peran perempuan

---

<sup>7</sup> Arief Budiman, Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran Wanita Di Dalam Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1981).

---

<sup>8</sup> Imam Syafe'i, “Subordinasi Perempuan Dan Implikasinya Terhadap Rumah Tangga”, ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman, Volume 15, Nomor 1, Juni 2015.

<sup>9</sup> Riant Nugroho, Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

<sup>10</sup> Simone De Beauvoir, *The Second Sex*. (Surabaya: Pustaka Promethea, 2003).

hanya berfungsi sebagai peran pendukung semata.

Masalah sosial utama saat ini adalah kekerasan yang mempengaruhi kehidupan banyak orang, bahkan di seluruh dunia. Dalam akses sosial, kerentanan perempuan dikarenakan budaya dan hierarki masyarakat Indonesia yang patriarkal, di mana perempuan berpotensi menjadi korban seksisme dan objek ancaman diskriminasi.<sup>11</sup> Dalam perundang-undangan nasional maupun internasional, perempuan dan anak-anak termasuk dalam kelompok rentan. Diperkuat dengan definisi dari *International Committee of The Red Cross*, bahwa perempuan secara khusus dianggap sebagai pihak rentan dalam situasi konflik. Kerentanan perempuan yang dimaksud timbul dalam beberapa lokus, seperti karakteristik fisik, sosial dan politik, faktor ekonomi, serta konflik aktual.<sup>12</sup> Meski begitu, seringkali secara mengejutkan perempuan dapat

membuktikan diri sebagai pribadi yang kuat dan dapat menghadapi kesulitan-kesulitan yang kompleks.

Berdasarkan karakteristik fisik, secara alamiah perempuan mempunyai kebutuhan khusus seperti hamil, melahirkan, dan menyusui. Perihal struktural yang melatarbelakangi kerentanan perempuan dikarenakan adanya kesenjangan di faktor ekonomi, sosial dan politik. Perempuan dipandang rentan dalam hal akses sosial. Selain itu, budaya yang terbentuk juga berpotensi membuat perempuan rentan pada jaringan solidaritas, relasi resiprokal, relasi dengan Pemerintah dan institusi swasta.<sup>13</sup>

Seringkali posisi sosio-ekonomi perempuan ditentukan oleh tatanan kemasyarakatan, termasuk eksistensi individu, keluarga dan komunitas. Akses terhadap perawatan kesehatan, pendidikan dan pemukiman serta distribusi peran dalam rumah tangga membuktikan keberadaan perempuan yang semakin dibangun sedemikian rupa menjadi rentan oleh sosial. Pada konflik aktual, perempuan menjadi pihak yang harus menanggung beban karena adanya naluri untuk memastikan keselamatan keluarga. Di samping itu, kecenderungan

---

<sup>11</sup>A.I. Sakina dan Dessy H.S.A, "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia", *Social Work Jurnal*, Volume 7 Nomor 1: 71-80, 2017, ISSN: 2339-0042.

<sup>12</sup> Mutia Z. Salma, Pengarusutamaan Gender Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Oleh Indonesia (Studi Keterlibatan Wanita Tentara Nasional Indonesia). (Tesis Magister), 2018, Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Program Pascasarjana, Universitas Pertahanan, hlm.2.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.1.

kelemahan fisik yang dimiliki oleh perempuan juga berpotensi menjadikan mereka sebagai target serangan oleh pihak yang berkonflik.

Indonesia sebagai negara yang mempunyai kota-kota besar dijadikan salah satu tempat survey oleh yayasan amal internasional yaitu *Thomson Reuters Foundation*. Kota besar yang dipilih merupakan kota dengan lebih dari 10 juta penduduk. Salah satu indikator survei tersebut adalah risiko kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan sampai pemerkosaan. Hal itu dapat dibuktikan dengan maraknya pemberitaan mengenai pelecehan yang sering dijumpai di media massa. Kekerasan tersebut mengancam perempuan mulai dari verbal hingga fisik setiap harinya. Survey ini membuktikan sesuatu yang mengagetkan di mana kota Jakarta menempati urutan ke sembilan dari sepuluh kota besar yang berbahaya untuk perempuan di dunia.<sup>14</sup>

Penelitian ini pun diperkuat dengan pernyataan *UN Women* mencatat sebanyak 35% perempuan telah

mengalami kekerasan seksual.<sup>15</sup> Data ini memperlihatkan bahwa sebenarnya kasus kekerasan terhadap perempuan yang diketahui hanya sebagian kecil saja layaknya fenomena gunung es.<sup>16</sup> Bahkan di Indonesia, kasus kekerasan terhadap perempuan menjadi momok tersendiri. Seperti yang terjadi pada satu dekade ini dan baru terungkap karena perempuan mulai merasa terancam dan patut untuk memperjuangkan haknya.

Secara nasional, fakta di atas diperkuat dengan melihat Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dari tahun ke tahun jumlah kekerasan terhadap perempuan (KtP) cenderung terus meningkat. Pada tahun 2019 tercatat bahwa jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) 2019 sebesar 406.178. Jumlah ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 14% dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih lanjut, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah Kekerasan dalam

---

<sup>15</sup> Anonim. "Facts and figures: Ending violence against women". Retrieved from <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures>, diakses pada 10 Agustus 2019.

<sup>16</sup> Achie Luhulima, Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, (Jakarta: Kelompok Kerja "Convention Watch" Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia, 2000).

---

<sup>14</sup> Thomson Reuters Foundation Annual Poll", *The World's most dangerous megacities for woman 2017*", dalam <https://poll2017.trust.org/>, diakses pada 10 Agustus 2019.

Rumah Tangga (KDRT). KDRT dapat terjadi kepada suami atau istri, anak, bahkan pekerja rumah tangga. Namun angka tertinggi adalah kekerasan terhadap istri.<sup>17</sup> Tingginya angka kekerasan terhadap istri di mana terjadi oleh hubungan personal, mencerminkan bahwa di dalam rumah tidak lagi bisa memberikan rasa aman bagi penghuninya.

Dilatarbelakangi banyaknya fenomena tersebut, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Seringkali Kekerasan Dalam Rumah Tangga dianggap sebuah persoalan pada ranah privat, sehingga korban tidak berkenan untuk dibawa ke ranah publik. Bagi sebagian masyarakat, masalah *domestic violence* ini masih dianggap tabu sehingga tidak layak diungkap ke muka umum. Tiga tahun setelah Undang-undang ini diberlakukan, kasus yang secara resmi ditangani masih bisa dihitung jari, artinya masih sangat

kecil kasus yang ditemukan (Kemenkumham, 2019).<sup>18</sup>

Keberadaan Undang-Undang PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 ini diharapkan mampu menjadikan alat yang menghentikan budaya kekerasan di masyarakat, utamanya dari akar pengubah kebudayaan yaitu keluarga. Namun, perempuan yang menjadi korban kekerasan enggan menyelesaikan kasus tersebut lewat pengadilan. Hal ini dikarenakan perempuan mempunyai naluri untuk memastikan keselamatan keluarga, inilah yang menjadi persoalan tersendiri sehingga perempuan menjadi pihak yang harus menanggung beban. Alasan lainnya adalah intervensi dari keluarga yang tidak setuju dengan keputusan korban. Perempuan korban kekerasan dihantui oleh perceraian dan sanksi pidana yang mungkin akan dijatuhkan kepada pasangan mereka di dalam pengadilan. Seringkali perempuan terjebak dalam lingkaran kekerasan

---

<sup>17</sup>Komnas Perempuan, Korban Bersuara, Data Bicara, Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara – Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2018, Jakarta: 2019.

---

<sup>18</sup>Anonim. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik”, dalam <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/647-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt-persoalan-privat-yang-jadi-persoalan-publik.html>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2019.

karena persoalan aib, malu, dan pertimbangan martabat.<sup>19</sup>

Dalam UU PKDRT, jika ada kasus kekerasan kemudian pelaku diberikan hukuman pidana, maka pidana yang dijatuhkan cenderung ringan sehingga diharapkan perkawinan pelaku dan korban tidak akan pecah pada akhirnya.<sup>20</sup> Harapan dari pidana penjara adalah menjadikan terpidana menjadi lebih baik, namun realita yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tidak semulus harapan, mengingat kondisi di Lapas yang sebagian besar *over capacity*. Untuk mengatasi hal tersebut memang dibutuhkan perubahan paradigma. Pidana penjara yang semula sebagai sarana penal (hukum) dalam penanggulangan kejahatan KDRT perlu dipertanyakan keberadaannya.<sup>21</sup> Oleh karenanya Pemerintah menanggapi perlunya mendayagunakan penanggulangan kejahatan KDRT melalui upaya non penal (non pidana) berupa mediasi.

---

<sup>19</sup>Andi Rahmah dan Syamsiar Arief, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurisprudentie*: Volume 5 Nomor 2 Desember 2018.

<sup>20</sup>Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (Yogyakarta: Merkid Press, 2015).

<sup>21</sup>*Op.cit.*

Pada tahun 2009 Pemerintah membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam perjalanannya, dari sinilah kemudian KPPPA membentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.<sup>22</sup> Peraturan tersebut mengatur bahwa masing-masing daerah kabupaten/kota mempunyai kewajiban membentuk lembaga P2TP2A.

Tanggung jawab dan kewajiban dalam memberikan perlindungan dan melaksanakan pencegahan serta penindakan pelaku terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan tugas bersama dimulai dari orang tua, keluarga, masyarakat hingga negara. Peningkatan kasus kekerasan terhadap dari tahun ke tahun membuat Pemerintah DKI Jakarta memberikan

---

<sup>22</sup>Emy Rosnawati, "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Jurnal Kosmik Hukum* vol. 18 no. 1 Januari 2018. ISSN 1411-9781.

perhatian khusus. Dengan salah satu kebijakannya adalah dalam Pasal 6 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan. Dalam salah satu tujuan Perda tersebut, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas dan melakukan *mediasi* terhadap sengketa rumah tangga. Mandat ini diberikan kepada UPT P2TP2A sebagai lembaga khusus untuk perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak.

Penelitian ini mencoba menganalisis secara lebih komprehensif gambaran konflik Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) lingkup Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, penelitian ini berusaha memberikan gambaran utuh mengenai usaha yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang salah satunya dengan pembentukan P2TP2A, sehingga dapat berkontribusi dalam menekan angka kekerasan dalam rumah tangga. Lembaga P2TP2A DKI Jakarta dipilih karena merujuk pada urgensi meningkatnya angka kekerasan seksual dan pilihan korban untuk menyelesaikan kasus KDRT dengan proses non-hukum yaitu *mediasi*. Program-program P2TP2A

juga diharapkan mampu menjadi upaya pencegahan KDRT. Termasuk di dalamnya upaya penanganan konflik terutama mediasi dapat dijelaskan melalui tahapan, model, metode, dan fasilitas mediasi serta rujukan teori dari P2TP2A DKI Jakarta.

### **Metode Penelitian**

Dasar dari penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis, analisis data kemudian dilakukan secara induktif dan/atau deduktif. Pada tahap akhir, pembuatan laporan akhir dilakukan melibatkan para partisipan dan merupakan reflektivitas para peneliti atas hasil deskripsi dengan penafsiran yang kompleks.<sup>23</sup>

Penelitian ini dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) DKI Jakarta yang beralamatkan di Jalan Raya Bekasi Timur KM.18, Jatinegara Kaum, Pulo Gadung, RT.7/RW.6, Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13930. Waktu

---

<sup>23</sup>John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

penelitian adalah bulan September hingga Desember 2019.

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah informan yang merupakan orang dengan latar belakang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang sesuai dengan latar penelitian.<sup>24</sup> Informan dipilih dengan pertanyaan wawancara secara *snowball* yaitu pengembangan informan berdasarkan informan awal.<sup>25</sup> Informan tersebut antara lain adalah Kepala dan Mediator UPT P2TP2A Provinsi DKI Jakarta, Direktur Eksekutif Pusat Mediasi Nasional, Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan DPPAPP Provinsi DKI Jakarta, serta Kepala Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan wawancara mendalam, observasi langsung dan studi dokumen. Dalam pengumpulan data tersebut, peneliti sendiri sebagai instrumen utama penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

---

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011).

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2009).

## Gambaran Umum Obyek Penelitian

Provinsi DKI Jakarta memiliki luas wilayah 662,33 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 10.467.629 jiwa. Data dari BPS (2019) menyebutkan luasan wilayah tersebut dihuni dengan kepadatan 15.366 jiwa/km<sup>2</sup>. Dari total jumlah penduduk, 49,8% diantaranya atau 5.222.839 jiwa adalah perempuan, baik itu usia anak, dewasa maupun lansia. Kepadatan penduduk ini kemudian menuntut seluruh fasilitas, sarana prasarana, tempat-tempat umum maupun transportasi umum untuk diberikan pengamanan terutama pada kaum rentan yaitu perempuan dan anak. Problematika lainnya adalah bagaimana kebijakan Pemerintah dapat responsif gender.

Permasalahan perempuan dan anak menjadi isu lintas sektor yang harus diselesaikan dengan melibatkan pelaku pembangunan, baik Pemerintah pusat, daerah, akademisi, lembaga masyarakat maupun dunia usaha. Dalam rangka mewujudkan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegakkan beberapa kebijakan yang salah satunya adalah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011. Secara garis besar, upaya penanganan kekerasan terhadap

perempuan dan anak untuk menekan angka kekerasan dilakukan melalui peningkatan pemahaman gender kepada para *stakeholders*, meningkatkan pelayanan dan terintegrasi terhadap korban kekerasan dengan adanya rumah aman dan visum gratis, menggalakkan upaya preventif yang melibatkan semua elemen salah satunya dengan edukasi pendidikan reproduksi dan kekerasan pada perempuan dan anak sejak usia dini, serta mengoptimalkan pos pengaduan dan pusat pelayanan terpadu. Demi tercapainya tujuan mulia dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berikut deskripsi mengenai lembaga Pemerintahan yang mengimplementasikan tujuan tersebut.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 283 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, unsur pelaksana pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh DPPAPP (Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk). Dalam hal penanganan konflik Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dinas PPAPP adalah sebagai pembuat kebijakan seperti penyusunan Pergub,

Instruksi Gubernur lingkup Provinsi DKI Jakarta. Selain itu juga memuat di dalamnya regulasi serta penyediaan SDM untuk UPT P2TP2A dan melakukan pencegahan, sosialisasi dan berintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain di Provinsi DKI Jakarta. Secara struktural, susunan organisasi DPPAPP dengan UPT P2TP2A dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1.** Susunan Organisasi DPPAPP dengan UPT P2TP2A  
Sumber: UPT P2TP2A (2019)

Sebagai tindak lanjut penanganan kasus kekerasan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat dokumen perencanaan paling tinggi yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah No.1 tahun 2018. Di dalam RPJMD tersebut, disebutkan dalam bab 9 secara eksplisit tentang Permuliaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Disabilitas.


Dari Perda tersebut dielaborasi secara lebih detail lagi ke dalam bentuk yang lebih operasional yaitu Keputusan

Gubernur No.1107 tahun 2019 tentang perubahan Keputusan Gubernur No.1042 tahun 2018 tentang daftar kegiatan strategi daerah yang di dalamnya terdapat 26 rencana aksi tentang pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, penanganan korban hingga rehabilitasi. Sejak tahun 2017, P2TP2A menjadi perangkat daerah yang merupakan pusat kegiatan terpadu yang menyediakan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di DKI Jakarta meliputi pelayanan informasi, pelayanan psikologis, pelayanan hukum, pendampingan dan advokasi, serta pelayanan medis, mediasi dan rumah aman melalui rujukan secara gratis. P2TP2A berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

### **Konflik Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Provinsi DKI Jakarta**

Data korban kekerasan di seluruh Indonesia selama bertahun-tahun di kumpulkan oleh para lembaga penyedia layanan termasuk UPT P2TP2A, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Rumah Sakit dan Kepolisian melalui Komnas Perempuan. Saat ini seluruh data korban


kekerasan perempuan dan anak dari seluruh Provinsi dikategorikan berdasarkan jenis kelamin, umur, jenis pekerjaan, pendidikan, ekonomi, terdokumentasikan di dalam SIMFONI (Sistim Informasi Online) yang dikelola oleh KPPPA. Sementara untuk Provinsi DKI Jakarta, data ini dihimpun oleh UPT P2TP2A.



**Gambar 2.** Jumlah Korban Per Bulan Yang Ditangani P2TP2A Tahun 2019  
Sumber: UPT P2TP2A (2019)


Secara periodik, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi DKI Jakarta cukup fluktuatif. Pada bulan Oktober 2019, angka kekerasan mencapai puncaknya, yaitu sejumlah 159 kasus. Naiknya pengaduan dari korban maupun masyarakat tersebut menunjukkan makin besarnya harapan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi untuk dapat menyelesaikan kasus yang dihadapinya dan semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialami di lingkungannya. Selain itu juga

menggambarkan kebutuhan masyarakat untuk didengar dan direspon atas peristiwa pelanggaran dan kejahatan yang dialaminya.




**Gambar 3.** Data Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan TKP di Kota DKI Januari-September 2019  
Sumber: DPPAPP (2019)

Berdasarkan diagram di atas, kasus kekerasan pada perempuan dan anak terjadi di semua kota di Provinsi DKI Jakarta. Angka korban tertinggi berada di Jakarta Timur dengan jumlah korban kekerasan perempuan sebanyak 151 jiwa, dan korban kekerasan anak sebanyak 177 jiwa. Sementara itu data jumlah korban kekerasan secara spesifik berdasarkan kasus yang masuk di Provinsi DKI Jakarta, dihimpun oleh UPT P2TP2A. Dalam diagram di bawah ini menunjukkan jumlah kasus KDRT yang melapor pada bulan Januari-Agustus 2019 adalah 395 kasus atau 53% dari seluruh laporan yang diterima. Berikut diagram kekerasan berdasarkan kasusnya:



**Gambar 4.** Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang ditangani oleh P2TP2A Januari – Agustus 2019  
Sumber: UPT P2TP2A (2019)

Data-data tersebut di atas menunjukkan bahwa kekerasan terjadi di ranah privat dalam lingkup rumah tangga. Di mana pelakunya adalah orang-orang yang mempunyai hubungan intim atau kedekatan emosional dengan korban. Dari total klien yang ditangani oleh P2TP2A, pelaku kekerasan terbanyak dilakukan oleh suami yaitu sebanyak 356 kasus atau 35%.



**Gambar 5.** Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Pelaku Kekerasan


Sumber: UPT P2TP2A (2019)

Dalam lingkup rumah tangga, rasa aman, bebas dari segala bentuk kekerasan dan tidak adanya diskriminasi akan lahir dari rumah tangga yang utuh

dan rukun. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang. Seorang perempuan sebagai ibu adalah sekolah yang mencetak generasi bangsa menjadi para pemimpin. Sedangkan keluarga adalah pondasi dalam membangun masyarakat. Jika pondasinya baik, maka bangunannya akan baik. Jika keluarganya baik, maka masyarakatnya juga akan baik.

Pada catatan Pengadilan Agama 2018, KDRT menjadi salah satu sebab perceraian selain urusan ekonomi dan pertengkaran yang terus menerus. Angka KDRT secara konsisten menempati angka tertinggi pada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam ranah privat selama beberapa tahun terakhir. Merujuk pada definisi Galtung mengenai kekerasan langsung yaitu kekerasan yang terlihat dan dimaksudkan untuk melukai pihak lawan secara fisik, dan kekerasan struktural di mana kekerasan ini tidak terlihat, sekilas tidak tampak melukai, tapi membunuh secara perlahan-lahan

dan dapat menghancurkan.<sup>26</sup> Jika merujuk pada teori Galtung, KDRT bukan lagi persoalan kekerasan langsung yang dilakukan secara personal. Lebih dari itu, di mana kepribadian seseorang dibentuk oleh konstruksi sosial budaya masyarakat Indonesia. Terlebih, kekerasan yang banyak terjadi bukan di ranah kekerasan fisik, namun kekerasan psikis yang tidak dapat dilihat buktinya, dan dampaknya. Sebanyak 544 korban atau sekitar 44% dari keseluruhan kasus mendapatkan kekerasan psikis.



**Gambar 6. Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Bentuk Kekerasan**

Sumber: UPT P2TP2A (2019)

Bahwa menelantarkan istri dan anak, tidak memenuhi kebutuhan finansial keluarga serta memberikan ancaman dan intimidasi merupakan bentuk dari kekerasan struktural yang memiliki dampak panjang. Proses identifikasi masalah juga akan mengalami hambatan jika tidak melalui prosedur psikologi yang baik. Terlalu banyak


<sup>26</sup> Charles Webel & Johan Galtung. (2007). *Handbook of Peace and Conflict Studies*. New York: Taylor & Francis.

korban yang merasa dihakimi dan dikriminalisasi ketika akan meminta perlindungan. Tersedianya *visum et repertum* yaitu hanya untuk visum fisik, tidak dapat menjangkau kondisi psikis korban. Sementara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menyediakan fasilitas *visum et psikiatrikum* untuk mengidentifikasi korban kekerasan yang tidak dapat dilihat buktinya secara fisik.

Berbicara mengenai penyebab utama kekerasan tidak terbatas pada wilayah atau kelompok sosial ekonomi, agama, atau etnis tertentu, tetapi terjadi di mana-mana. Tentu saja adanya hubungan kekuasaan yang tidak merata, dan diskriminasi berdasarkan gender adalah penyebab utama kekerasan terhadap perempuan. Faktor lain yang dapat mempengaruhi prevalensi kekerasan terhadap perempuan adalah sistem peradilan pidana yang tidak efektif, kemiskinan dan tekanan ekonomi, serta anak laki-laki dan perempuan yang mengalami kekerasan di masa kanak-kanak. Maka dari ini, bahwa penting untuk memutus mata rantai korban kekerasan, baik itu anak maupun perempuan sebagai istri. Karena sesuatu yang tidak selesai pada korban terutama masalah psikologi, bisa menjadi

potensial untuk kelak korban akan menjadi pelaku kekerasan.

Selama 10 bulan dalam tahun 2019, ranah kekerasan terbanyak adalah melalui pelaporan ke Pos Pengaduan yaitu sebanyak 515 kasus (51%). Hal ini sesuai dengan tujuan dibuatnya pos pengaduan di 19 titik yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, yaitu untuk memudahkan korban kekerasan dan masyarakat yang akan melapor. Kemudian yang datang langsung ke UPT P2TP2A sebanyak 138 kasus (14%), disusul pengaduan melalui Jakarta Siaga 112 atau URC sebanyak 134 kasus (13%), jumlah yang sama juga untuk pengaduan di Kepolisian sebanyak 129 kasus (13%), Komnas Perempuan sebanyak 50 kasus (5%) serta KPAI dan Puskesmas sebanyak 1%.



**Gambar 7.** Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Asal Laporan

Sumber: UPT P2TP2A (2019)


Dalam proses penyelesaian konfliknya, masyarakat yang melihat kekerasan maupun korban lebih memilih

untuk mengadukan kasusnya kepada pos pengaduan di mana tujuannya adalah memberikan akses yang mudah dan mendekatkan korban pada lembaga pengada layanan. Sementara korban yang melapor kepada polisi hanya sebesar 13%, selebihnya korban memilih untuk datang langsung ke UPT P2TP2A, ke Komnas Perempuan, KPAI, Puskesmas atau Rumah Sakit serta lembaga lain yang memberikan layanan bantuan terhadap korban. Pertimbangan lainnya mengadu kepada lembaga selain kepolisian adalah prosesnya yang cepat dan mudah serta gratis, sementara jalur hukum yang harus ditempuh ketika melalui kepolisian cukup panjang dan rumit serta tidak sedikit menelan biaya.

Dari 395 kasus KDRT yang ditangani oleh P2TP2A, 127 diantaranya diselesaikan melalui mediasi. Sementara itu, para pihak yang berkonflik baik pelaku maupun korban dapat mengakses layanan konseling psikologi, konsultasi hukum hingga pendampingan. Konflik yang diselesaikan secara mediasi oleh mediator P2TP2A dapat dilanjutkan dengan pendampingan keluarga dalam rangka peningkatan kualitas hubungan suami-istri dan proses monitoring psikologis dari pihak korban maupun pelaku kekerasan. Pada kasus KDRT,

penyelesaian konflik secara mediasi saja belum cukup untuk dapat merubah atau menghadapi kondisi psikologis para pihak. Di dalam proses mediasi, mediator membahas hal-hal terkait apakah para pihak perlu dirujuk kepada psikolog ataupun psikiater. Dengan adanya mediasi, maka mediator dapat mengikat para pihak bahwa proses para pihak mempunyai motivasi dan alasan yang kuat mengapa mereka perlu untuk dirujuk ke proses selanjutnya. Mediasi sebagai *soft landing* untuk proses selanjutnya baik itu *therapy*, psikolog, maupun psikiater.

Konflik KDRT yang diselesaikan melalui mediasi dianggap selesai apabila terjadi kesepakatan di atas hitam dan putih. Pelaksanaan terhadap hasil mediasi merupakan tanggung jawab para pihak. Mediator biasanya memberikan opsi untuk wajib lapor bagi pelaku dan korban selama waktu yang disepakati (1 sampai 3 bulan). Masa ini dinamakan masa percobaan, di mana para pihak akan mencoba melakukan perbaikan-perbaikan dalam komunikasi dan negosiasi. Jika dalam masa percobaan ini para pihak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, maka proses selanjutnya dapat masuk mediasi lagi atau dilanjutkan kepada penegak hukum.



**Gambar 8.** Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Pelayanan yang Diberikan  
Sumber: UPT P2TP2A (2019)

Proses panjang dari penyelesaian konflik KDRT secara mediasi ini tidak banyak dikenal masyarakat. Ini terbukti dari keseluruhan layanan yang diberikan, hanya 4% korban yang mengakses layanan mediasi. Selebihnya mereka memilih untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum karena sudah tidak adanya motivasi untuk melanjutkan hubungan dan ingin memberikan pelajaran kepada pelaku dengan tindak pidana. Sebenarnya ketika suatu pasangan memutuskan untuk bercerai, ini juga dapat dikatakan menyelesaikan masalah. Mediasi keluarga tidak harus rujuk. Ketika dinamakan selesai, penyelesaiannya bagaimana dan seperti apa tergantung para pihak. Bisa saja cerai adalah keputusan bersama. Kasus cerainya dapat selesai melalui

pengadilan, sementara konfliknya dapat diselesaikan melalui mediasi.

Mengenai korelasi angka mediasi dan kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat dikatakan berkorelasi positif. Mediasi dapat berpengaruh pada turunnya angka kekerasan karena para pihak bersepakat agar KDRT tidak terulang kembali. Dalam proses mediasi, mediator memperjelas kerangka untuk penyelesaian konfliknya. Sementara para pihak memutuskan untuk bercerai, namun konflik kekerasannya sudah selesai dan tidak kembali lagi ke ranah hukum maupun mediator.



**Gambar 9.** Konsep KDRT dan Perdamaian Positif  
Sumber: Diolah Peneliti

Melihat konsep di atas sebagai dasar dari perbedaan kekerasan pribadi dan struktural yang merujuk pada konsep Galtung, bahwasanya formulasi tidak adanya kekerasan dan keadilan sosial menggunakan formulasi negatif dan positif. Tidak ada kekerasan pribadi dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang tidak mengarah pada definisi

positif. Sedangkan tidak adanya kekerasan struktural adalah apa yang disebut sebagai keadilan sosial, yang merupakan kondisi yang didefinisikan secara positif misalnya dengan adanya distribusi kekuasaan dan sumber daya egaliter. Konflik KDRT di mana korban terbanyak adalah perempuan mencerminkan soal persoalan penindasan perempuan didasarkan atas hubungan kekuasaan di mana ada kecenderungan laki-laki mengontrol perempuan yang dilegitimasi oleh institusi masyarakat.

Dengan demikian, perdamaian yang dipahami dengan cara ini bukan hanya masalah kontrol dan pengurangan dari penggunaan kekerasan yang terang-terangan, tetapi apa yang disebut sebagai pembangunan vertikal. Dan ini berarti bahwa teori perdamaian terkait erat tidak hanya dengan teori konflik, tetapi juga dengan teori pembangunan. Pada kasus kekerasan pada konflik KDRT di Provinsi DKI Jakarta terutama yang ditangani oleh P2TPA, hal yang difokuskan adalah tidak hanya terhadap kondisi masa lalu, tapi juga tentang bagaimana sekarang dan masa depan untuk mewujudkan perdamaian positif dengan adanya pembangunan dengan

adanya Negara yang dianggap “hadir” dalam segala lini kehidupan masyarakat.

Bahwasanya konflik KDRT tidak dapat dilihat sebagai hal yang kecil atau sesuatu yang personal, namun tindakan ini dipengaruhi pola-pola emosi, kepribadian dan budaya. Reaksi-reaksi psikologis seperti melawan atau bahkan memilih bersikap dingin atau diam dapat memegang peranan yang sangat kuat dalam memengaruhi proses konflik yang terjadi. Karena sejatinya konflik mengikuti gaya kepribadian dan psikologi seseorang. Budaya yang terbentuk di masyarakat juga ikut membentuk aturan-aturan dan ritual yang membawa kita pada konflik. Meskipun seringkali perempuan menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki, dengan adanya struktur dan kultur pro kekerasan di masyarakat, perempuan sendiri akhirnya merasa bahwa kekerasan adalah sebagai suatu hal yang tidak dapat dihindari.

### **Penanganan Konflik KDRT di Provinsi DKI Jakarta**

Maraknya fenomena kekerasan terhadap perempuan membuat setiap masyarakat merasa tidak aman untuk melakukan aktifitas di luar rumah. Oleh karena itu, DKI Jakarta mulai berbenah

dengan memfasilitasi sarana prasarana ramah perempuan dan anak mulai dari transportasi, taman publik hingga ruang terpadu. Keseriusan Pemerintah daerah memuliakan perempuan termaktub dalam Bab 9 pada RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2018-2022.

Berbicara mengenai penanganan korban kekerasan adalah tentang berbicara dari hulu ke hilir. Tentang bagaimana melibatkan semua elemen dalam implementasinya. Bukan hanya sekedar pemulihan korban saja. Komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan, harus menyentuh akar persoalannya. Dalam membangun iklim keterlibatan masyarakat untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Daerah melakukan berbagai upaya mulai dari tindakan preventif, kuratif, hingga rehabilitasi. Layanan pengaduan yang semakin mudah, adanya lembaga penyedia layanan yang melayani 24 jam non stop serta kolaborasi aksi dari seluruh pihak Pemerintah maupun swasta semakin mendukung berkurangnya angka kekerasan tersebut. Terbukti pada tahun 2019, per bulan september, angka kekerasan menurun hingga 50%.

Pada subbab ini, akan menjelaskan tentang tindakan kuratif atau penanganan konflik kekerasan terhadap perempuan dan anak yang merupakan serangkaian proses dari pencegahan, pengaduan, penjangkauan korban hingga pengelolaan kasusnya. Seluruh tindak penanganan ini dilakukan dengan sistem integrasi. UPT P2TP2A tidak berjalan sendiri dalam hal ini, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas DPPAPP, LSM, Organisasi Masyarakat serta Organisasi Wanita turut berkontribusi dalam rangka perlindungan perempuan dan anak serta menciptakan rasa aman dan nyaman untuk masyarakat Jakarta.

#### a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Implementasi tindakan kuratif pada perlindungan perempuan dan anak, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan masyarakat untuk mencegah dan menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak. Melalui Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimplementasikan Keputusan Gubernur No.1107 Tahun 2019 tentang

Daftar Kegiatan Strategi Daerah. Kegiatan Strategis Daerah berjumlah 26 rencana aksi dilakukan pada tahun 2019 yang melibatkan lebih dari 50 sektor. Setiap bulannya, rencana aksi ini dievaluasi kemajuannya.

Dalam rangka mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai sejumlah upaya mulai dari sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak, proses hukum pelaku, perlindungan kepada korban, penguatan masyarakat untuk membantu melakukan pencegahan, hingga pelayanan secara gratis melalui UPT P2TP2A. Harapannya adalah masyarakat dapat berperan dalam proses pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Wujud dari sosialisasi kepada masyarakat adalah melalui penyediaan sarana Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait Anti Kekerasan Perempuan dan Anak. Informasi dan edukasi terkait kekerasan tersebut diberikan melalui media informasi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Informasi ini disebar di seluruh kelurahan yang berjumlah 267 kelurahan. Selain itu juga melalui sekolah yang

berjumlah 2470 sekolah seluruh Provinsi DKI Jakarta.

Adapun bentuk KIE yang diberikan adalah seperti *Roll banner*, *Poster* dan *Sticker* yang didistribusikan ke tempat umum (seperti halte, stasiun, terminal), transportasi umum (bus, kereta, angkot), institusi Pemerintahan, sekolah, rumah susun dan perkantoran. Dalam hal ini, DPPAPP Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang berperan sebagai kanal pelaporan bencana. Seperti Jakarta Siaga 112 yang merupakan nomor tunggal panggilan darurat yang mampu menangani berbagai kondisi *emergency*. Layanan ini juga ditunjang dengan aplikasi Jakarta Aman yang dapat digunakan untuk mengirimkan informasi kondisi darurat sesuai koordinat lokasi pengguna.

Selain berbentuk 2 dimensi, edukasi tentang anti kekerasan terhadap perempuan dan anak juga diberikan melalui *video motion* yang diputar pada bus-bus sekolah dan sarana publik dan transportasi umum. Video yang berbasis kekerasan terhadap perempuan, umumnya diputarkan ketika sosialisasi ke masyarakat. Oleh karena itu DPPAPP bekerja sama dengan Dinas Pendidikan

dan Dinas Perhubungan. Melalui pencegahan terhadap anak, sebenarnya seluruh keluarga akan ter-ekspos, karena ibu dan ayah juga berperan dan harus diberikan pencerahan termasuk guru-gurunya di sekolah.

Lebih lanjut, pencegahan juga dilakukan melalui sosialisasi di sekolah dan masyarakat Tujuan dilakukannya sosialisasi adalah untuk meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menekan angka kekerasan yang selama ini masih dianggap tabu dan bersifat privat. Diharapkan setelah sosialisasi, masyarakat lebih faham bahwa tindak kekerasan adalah sebuah kejahatan yang harus dibasmi bersama.

Pada tahun 2019, telah dilakukan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak telah dilakukan sebanyak 4237 kali yang pendekatannya melalui masyarakat. Untuk sekolah, DPPAPP juga telah melakukan sosialisasi sebanyak 2470 kali. Ini dilakukan secara berkesinambungan dan secara periodik. Pelaksanaan sosialisasi kepada sekolah-sekolah, DPPAPP bekerjasama dengan Dinas Pendidikan. Sementara untuk sosialisasi kepada masyarakat, DPPAPP bekerjasama dengan Organisasi Wanita

seperti PKK, Dharma Wanita, Bhayangkari, Lembaga Masyarakat. Selain itu, kerja sama juga dilakukan dengan Dinas Perhubungan pada kampanye Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).


#### b. Pengaduan Masyarakat

Dalam hal penanganan korban kekerasan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berintegrasi dalam layanan pengaduan masyarakat. Ada berbagai *channel* yang dapat diakses dengan oleh masyarakat sebagai saksi atau korban kekerasan. Hal ini merupakan bagian dari keterlibatan warga dalam membangun sistem pelaporan yang cepat dan tanggap. Berikut pilihan pelaporan yang dapat diakses oleh masyarakat, yaitu:

1. Melapor ke polisi (tingkat polres unit PPA) yang tersedia di setiap wilayah
2. Menelepon layanan integrasi Jakarta Siaga 112 (Layanan darurat Pemprov DKI Jakarta)
3. Melapor melalui aplikasi Jakarta Aman (*download* di *Google Play* atau *Apple Store*)
4. Datang langsung ke pos pengaduan yang berada di 19 wilayah provinsi
5. Datang langsung ke UPT P2TP2A

Korban kekerasan perempuan atau masyarakat sebagai saksi dapat datang sendiri atau dengan dampingan,

mendatangi langsung kantor UPT P2TP2A Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, korban juga dapat melalui rujukan dari lembaga terkait yang menangani kasus ini sebelumnya. Adapun lembaga yang dapat merujuk ke UPT P2TP2A adalah sebagai berikut:



**Gambar 10.** Mitra Kerja UPT P2TP2A Sebagai Lembaga Rujukan Pelayanan Korban  
Sumber: UPT P2TP2A (2019)

c. Penjangkauan Korban melalui Unit Reaksi Cepat (URC)

Tindak lanjut dari adanya pengaduan masyarakat akan korban kekerasan di atas adalah penjangkauan yang dilakukan oleh Unit Reaksi Cepat (URC). URC dalam hal ini bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Polres, dan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA). Jika pengaduan pada jam kerja, maka URC akan didampingi oleh petugas di pos pengaduan. Ketika dibutuhkan ambulans untuk di bawa ke Rumah Sakit, URC akan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan yang akan

membantu untuk mengatur jalan agar korban dapat diberikan layanan dengan cepat. Seluruh SKPD saling terkait dalam bekerja sama menangani korban KDRT maupun kekerasan lainnya.


Jika Satpol PP dan Polres bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku di lembaga ia bekerja, lain halnya dengan Satgas PPA yang bekerja dengan sukarela. Satgas PPA merupakan relawan yang menjadi mitra Pemerintah untuk membantu dalam perlindungan perempuan dan anak. Mereka berasal dari unsur masyarakat, yaitu LSM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Babinsa, Babinkamtibnas, Organisasi Masyarakat, Tenaga kesehatan, Psikolog, Pengacara dan lain sebagainya. Relawan yang terlibat juga meliputi laki-laki untuk memenuhi prinsip *He for She* untuk memberantas akar kekerasan.

Satgas PPA hadir untuk membantu dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan diantaranya identifikasi kasus, perlindungan di lokasi kejadian, penjangkauan, pengungsian sementara serta melakukan rekomendasi. Dalam menyelamatkan korban kekerasan, Satgas PPA tidak sekedar menempatkan korban ke tempat yang aman, namun juga memantau perkembangan perempuan

dan anak korban kekerasan dengan cara melakukan kunjungan atau melalui sarana komunikasi. Mereka sebagai penghubung antara masyarakat dan dinas.

d. Pengelolaan Kasus

Tahapan selanjutnya setelah pengaduan dan penjangkauan korban kekerasan adalah pengelolaan kasus. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak semuanya diserahkan kepada pihak kepolisian. Ada beberapa korban yang membutuhkan perlindungan dan pilihan untuk menyelesaikan konflik yang dihadapi. Dalam hal ini, lembaga penyedia layanan biasanya akan memberikan pemulihan Psikologis untuk korban sampai ia merasa nyaman untuk memilih cara penyelesaiannya. Proses masuknya kasus hingga manajemen dan pilihan intervensi yang dilakukan tergambar dalam skema dibawah ini:



**Gambar 11.** Mekanisme Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak  
Sumber: UPT P2TP2A (2019)

Setelah proses pengaduan selesai, dan korban telah berada di kantor P2TP2A, maka tahap selanjutnya adalah *assessment* yang dilakukan oleh Manager Kasus. Dalam tahap ini korban kekerasan baik perempuan maupun anak disebut dengan klien. Ketika klien datang, minimal dua pelayanan harus didapat. Yang pertama adalah pengaduan yaitu tahap penjelasan kronologi peristiwa, di sinilah proses *assesment* terjadi. Kemudian yang kedua adalah diberi pilihan apakah kebutuhannya ke Psikolog atau ke Paralegal.

Manajer kasus yang akan memberikan penilaian kebutuhan untuk klien dan melihat kondisinya. Jika kondisi klien tidak memungkinkan untuk memilih pelayanannya, maka akan diarahkan ke Psikolog hingga klien merasa tenang dan nyaman tanpa paksaan dan intervensi siapapun dalam menentukan langkah selanjutnya. Setelah bertemu dengan Psikolog dan kondisi klien sudah pulih secara psikis, pihak Advokat akan menjelaskan tentang jalur penyelesaian kasus yang dihadapi klien sekanjutnya. Tindak lanjut dari pendampingan ini akan diputuskan oleh klien.

Tahap selanjutnya dinamakan rencana intervensi. Jika kasusnya cukup berat, dan ancaman terhadap korban maupun saksi cukup tinggi, maka akan diadakan *case conference* oleh para tenaga ahli pemenuhan hak perempuan dan anak korban kekerasan. Hal ini dilakukan dengan tujuan adanya integrasi antar SKPD dalam menangani kasus kekerasan terhadap klien serta memenuhi hak-hak korban dengan baik. Selain itu dari banyaknya kasus yang masuk, akan dipilih mana yang lebih *urgent* untuk didahulukan pelayanannya. Setelah rencana intervensi disahkan, klien kemudian akan menandatangani kesepakatan pelayanan selanjutnya. UPT P2TP2A memberikan layanan sebagai berikut:

1. Pendampingan dan Bantuan Hukum (termasuk di dalamnya adalah mediasi)
2. Rujukan Pelayanan Kesehatan (ke seluruh puskesmas dan RSUD Provinsi DKI Jakarta)
3. Pelayanan Psikososial (konseling, pemeriksaan psikologis, *homevisit*, terapi pemulihan)
4. Pelayanan Rumah Aman (4 rumah aman yang dirahasiakan)
5. Pemulangan dan Reintegrasi (mitra praja utama kerja sama 10 provinsi)

### **Kebijakan Provinsi DKI Jakarta Berkontribusi Dalam Keamanan Nasional**

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung penuh instruksi Pemerintah Pusat maupun Menteri PPPA dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini dapat dilihat dari Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur serta Keputusan Gubernur yang mengatur tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan. Termasuk pembentukan UPT P2TP2A yang dijadikan perangkat daerah, serangkaian fungsi layanan P2TP2A dilakukan dengan berintegrasi atau berjejaring dengan lembaga keamanan, dinas sosial, dinas kesehatan, dinas perhubungan dan SKPD yang terkait dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Merujuk pada teori Galtung tentang perdamaian positif yaitu suatu kondisi di mana terdapat nilai-nilai yang secara umum disepakati bersama oleh setiap entitas masyarakat, seperti terbebas dari rasa takut, kerja sama, bebas dari eksploitasi, ada persamaan hak dan kesempatan, keadilan dan partisipatif.<sup>27</sup> Pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A bersama dengan lembaga yang mempunyai visi menangani konflik

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

kekerasan terhadap perempuan dan anak, menunjukkan bahwa konflik yang diselesaikan tidak hanya *person to person* (perdamaian negatif) tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat serta sebuah kolaborasi aksi yang terstruktur perlu untuk mencegah kekerasan dan melindungi perempuan dan anak.

Secara umum, nilai yang dibentuk oleh sebuah integrasi visi lembaga penanganan kekerasan perempuan dan anak adalah untuk menjadikan Provinsi DKI Jakarta menjadi kota yang aman dan nyaman. Tentu dalam memberikan rasa aman bagi semua pihak ini, melibatkan banyak pihak Pemerintahan, kepolisian dan semua kalangan masyarakat untuk menuju perdamaian positif. Bukan hanya secara personal, tapi juga perbaikan struktur. Secara tersirat, nilai-nilai pendekatan perdamaian demi menciptakan budaya aman ini diamini oleh seluruh manusia bahwa ada kesamaan hak dan setiap orang dimuka bumi harus diberi kesempatan. Sebagai kelompok rentan, perempuan dan anak menjadi perhatian ekstra dan kerjasama tidak hanya untuk menyelesaikan konfliknya, tetapi juga secara struktural perubahan menuju budaya damai telah terbentuk secara perlahan.

Kondisi ketidak-amanan perempuan di Indonesia tentunya dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa perempuan sebagai manusia belum mendapatkan keamanan insani yaitu terjamin hak-hak dasarnya dari berbagai ancaman.<sup>28</sup> Kekerasan banyak terjadi dalam ranah privat. Jika bukan rumah sebagai tempat berlindung, lalu ke mana lagi perempuan harus percaya dan bernaung.

Sementara itu tiang dasar dalam membina rasa aman paling dasar adalah keluarga yang merupakan struktur terkecil dari masyarakat. Konstruksi sosial masyarakat dalam perhatian terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah tidak lagi menjadi ranah privat yang dianggap tabu. Dengan adanya keamanan publik yaitu terselenggaranya pelayanan, pengayoman masyarakat dan penegakan hukum serta ada jaminan terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat, maka KDRT bukanlah lagi tanggung jawab individu, namun merupakan kekerasan yang harus diperangi bersama oleh masyarakat.

---

<sup>28</sup> Barry Buzan, *People, States and Fear: an Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War*, (Boulder: Lynne Rienner Publisher, 1991).

Dengan adanya dukungan kebijakan lokal yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dan integrasi visi serta kolaborasi aksi dapat menciptakan sebuah kondisi yang menjamin terpenuhinya hak-hak dasar setiap individu dari berbagai ancaman. Integrasi tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Masyarakat, LSM, Organisasi Masyarakat juga Swasta dalam memberdayakan kaum perempuan dan melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk diskriminasi. Faktor-faktor tersebut dapat mewujudkan *human security* dan *public security*.

### **Implementasi Tujuan Pembentukan UPT P2TP2A Dalam Memberikan Layanan Mediasi**

Serangkaian proses penanganan konflik kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya KDRT merupakan usaha transformasi konflik. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah demi menciptakan keamanan bagi warganya. Fase demi fase mulai dari usaha pencegahan, promosi, pengaduan, pengelolaan kasus, hingga rehabilitasi merupakan proses untuk menghasilkan kondisi positif untuk menyelesaikan

sebuah konflik. P2TP2A mempunyai Misi yang salah satunya yaitu “*sebagai basis pemberdayaan Perempuan dan Anak secara preventif, kuratif, rehabilitatif dan promotif.*” Namun dalam temuan di lapangan, upaya preventif atau pencegahan seperti sosialisasi tidak dilakukan oleh P2TP2A melainkan dilakukan oleh DPPAPP yaitu Dinas yang menaungi UPT tersebut. P2TP2A hanya sebagai pelaksana teknis dan lembaga penyedia layanan yang sifatnya kuratif, rehabilitatif dan promotif.

Sementara untuk pelayanan mediasi, Provinsi DKI Jakarta telah membuat kebijakan tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2011. Di dalam Pasal 3 disebutkan tentang tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yaitu “*memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap sengketa rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera*”.

Mediasi di Indonesia merupakan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* yang diimplementasikan dalam *Restorative Justice*. Mediasi ditinjau dari segi tujuannya adalah penyelesaian

sengketa alternatif di luar pengadilan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan termasuk dalam tindakan memberdayakan melalui upaya damai yang lebih mengutamakan prinsip *win-win solution*. Melalui proses mediasi maka diperoleh puncak keadilan tertinggi karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat yaitu pihak pelaku dan korban.

*Pertama* adalah terkait dengan fasilitas mediasi. Tersedianya ruang mediasi di UPT P2TP2A adalah salah satu bentuk keseriusan bahwa memang satu tindakan ini berbeda dengan pendampingan yang lain. Ada sejumlah pertimbangan untuk membuat klien merasa nyaman dan aman, serta mencegah adanya potensi perkelahian dan tindakan yang membahayakan antara klien dan pelaku kekerasan. Ruang tersebut menyediakan sarana seperti *furniture* yang ramah terhadap perempuan, meja bulat, kursi tanpa sudut lancip, tidak ada cermin atau kaca, alat-alat yang tidak dapat digunakan untuk memukul atau melempar, serta tombol darurat.

Namun tantangan dalam proses mediasi pasti terjadi. Standar yang diberikan oleh Pusat Mediasi Nasional adalah tersedianya papan tulis atau

*flipchart* yang digunakan untuk memvisualisasikan *problem defining* hingga memprioritaskan masalah mana yang akan dibahas terlebih dahulu. Juga untuk menuliskan opsi-opsi penyelesaian masalah hingga tercapainya kesepakatan. Tanpa adanya fasilitas ini, mediator P2TP2A hanya membacakan rumusan masalah yang ia tulis pada lembar mediasi dan kemudian memandu dengan percakapan, tanpa menunjukkan visualisasi tersebut kepada para pihak.

*Kedua*, tersedianya konseling psikologi keluarga bagi klien baik korban maupun pelaku yang telah melakukan komitmen untuk melanjutkan hubungan rumah tangga mereka. Para pihak yang bersepakat pada saat mediasi, dapat meminta opsi dampingan psikologi keluarga hingga kondisi psikis para pihak merasa terpulihkan. Dalam dinamika konflik, emosi yang fluktuatif dapat menyebabkan kekerasan dapat terulang. Oleh karena itu, UPT P2TP2A memberikan pelayanan ini baik itu di kantor maupun dengan cara *home visit*. Tidak hanya berfokus pada *problem solving*, tapi juga tentang meningkatkan hubungan kedua belah pihak. Upaya ini termasuk dalam upaya transformasi konflik yang mengubah suatu kondisi kekerasan menjadi positif untuk diri

sendiri dan keluarga. Setiap proses mediasi ini demi mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Merujuk pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, bahwa definisi keadilan restoratif pada Pasal 1 Nomor 27 adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan atau keluarganya serta pihak terkait dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak. Hanya saja dalam praktek mediasi P2TP2A, pelibatan pelaku dan korban secara kooperatif untuk menyelesaikan masalah di luar dari kasus pidana, namun secara garis besar pemaknaan dan implementasi mediasi adalah keadilan restoratif.

Secara teori, menurut Ruth Charlton (2006) mediasi dibangun atas beberapa landasan filosofis atau prinsip-prinsip yang harus dipenuhi sebagai seorang mediator, yaitu: *confidentially* (kerahasiaan), *voluntariness* (kesukarelaan), *empowerment* (pemberdayaan), *neutrality* (kenetralan); dan *unique solution* (solusi yang unik).<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Ruth Charlton, sebagaimana dikutip oleh David Spencer dan Michael Brogan, *Mediation Law And Practice*. (New York: Cambridge University Press, 2006).

Mediator P2TP2A telah memenuhi semua prinsip-prinsip tersebut.

Indikator kesuksesan dari sebuah mediasi adalah dengan ditandatanganinya kesepakatan. Mediasi dianggap selesai apabila tercapainya kesepakatan, baik itu sepakat bulat maupun sepakat sebagian. Adapun pengertian sepakat sebagian secara sederhana adalah menyepakati sebagian poin dalam kesepakatan melalui proses mediasi. Ini bukan berarti proses mediasi tersebut gagal. Adanya beberapa poin yang disepakati sudah dapat dikatakan bahwa proses mediasi ini berhasil. Misalnya dalam beberapa hal dicapai kesepakatan tentang kompensasi, komitmen pemberian nafkah, saling memaafkan, namun para pihak tidak sepakat untuk menjalankan hubungan suami istrinya. Maka kesepakatan yang dihasilkan selanjutnya adalah bercerai melalui proses persidangan.

Perlunya membedakan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilihat sebagai sebuah kasus dan sebagai sebuah konflik. Proses mediasi yang berlangsung di P2TP2A dan lembaga mediasi lain pastinya berfokus pada penyelesaian konflik KDRT, bukan pada kasusnya. Jika para pihak ingin menyelesaikan kasus KDRT secara tindak

pidana, itu merupakan hak mereka. Namun dalam proses pengadilan, tidak ada yang menjamin bahwa konflik KDRT itu selesai. Mediasi sebagai jawaban untuk menyelesaikan konfliknya serta memperbaiki hubungan para pihak.

Data dari Pusat Mediasi Nasional menyebutkan bahwa proses penyelesaian secara mediasi tingkat keberhasilannya tinggi dibandingkan dengan proses peradilan. Jumlah konflik KDRT yang dimediasi pada tahun 2019 di luar pengadilan, angka keberhasilannya 83% dibandingkan dengan jumlah mediasi yang berada di dalam pengadilan, angka keberhasilannya hanya 17%. Hal ini dikarenakan orientasi pihak yang dimediasi di pengadilan adalah agar pelaku mendapatkan hukuman sesuai dengan Perundang-undangan tindak pidana. Lain halnya dengan mediasi yang dilakukan sebelum masuk ke pengadilan. Para pihak masih menggunakan akal sehatnya serta hatinya dengan adanya pendampingan psikologis sebelum menentukan proses penyelesaian terbaik untuk konflik yang mereka alami. Ketika kondisi ini dihadapkan pada realita menumpuknya permasalahan di Indonesia, mediasi seharusnya bukan lagi menjadi pilihan. Mediasi bisa menjadi *soft landing* untuk proses selanjutnya

bagi korban KDRT atau bahkan untuk setiap permasalahan sebelum diajukan ke pengadilan.

### **Kesimpulan Dan Rekomendasi**

Berdasarkan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang ditangani P2TP2A mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2019. Kasus KDRT menjadi peringkat pertama dari keseluruhan kasus kekerasan. Pelaku kekerasan terbanyak pada tahun 2019 dilakukan oleh suami terhadap istri. Terjadi penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun 2018 yang berjumlah 1.769 orang kemudian menurun hingga 50% pada tahun 2019 menjadi 835 orang. Berdasarkan pekerjaan pelaku dan korban, siapa saja bisa menjadi korban dan siapa saja bisa berpotensi menjadi pelaku. Jumlah korban yang melapor paling banyak pada pos pengaduan yang menjangkau 19 wilayah. Sementara jenis kekerasan terbanyak adalah kekerasan psikis.

Proses penanganan konflik KDRT dimulai dari pencegahan, pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, hingga pengelolaan kasus tidak hanya dilakukan oleh UPT P2TP2A, tapi juga seluruh SKDP Provinsi. Integrasi seluruh

SKPD bersama UPT P2TP2A serta seluruh elemen masyarakat adalah upaya untuk mendukung tercapainya keamanan nasional dengan terpenuhinya *human security* dan *public security* menuju perdamaian positif. Proses mediasi yang dilakukan oleh P2TP2A termasuk mediasi transformatif yang mengimplementasikan prinsip-prinsip mediasi dengan baik dan mampu memberikan keadilan bagi para pihak yang berkonflik. Namun saat ini pelayanan mediasi belum banyak dikenal publik karena mediasi sendiri masih merupakan ADR (*Alternative Dispute Resolution*), selain itu juga dalam proses promosinya, KIE mediasi tidak diberikan oleh DPPAPP.

Rekomendasi diberikan kepada UPT P2TP2A seluruh Provinsi di Indonesia agar memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan mencontoh UPT P2TP2A Provinsi DKI Jakarta yang melakukan integrasi, kolaborasi aksi dengan seluruh elemen masyarakat, SKPD, LSM dan organisasi masyarakat untuk dapat menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama KDRT. Lebih lanjut, untuk Pemerintah Pusat supaya memberikan peraturan formal tentang tahapan-tahapan mediasi dan

memberikan dukungan secara materiil untuk mensupport tersedianya mediator bersertifikat yang terlatih dan memadai dibandingkan dengan jumlah kasus di Indonesia. Pentingnya mengkaji lebih dalam bahwa mediasi dapat menjadi pilihan utama sebelum proses pengadilan, oleh karena itu *Alternative Dispute Resolution* supaya dirumuskan kembali definisi yang tepat untuk mediasi.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Budiman, Arief. (1981). *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran Wanita Di Dalam Masyarakat*. Jakarta: Gramedia
- Buzan, Barry. (1991). *People, States and Fear: an Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War*. Boulder: Lynne Rienner Publisher.
- Buvoir, De Simone. (2003). *The Second Sex*. Surabaya: Pustaka Promothea.
- Creswell, John W. (2014). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Komnas Perempuan. (2019). *Korban Bersuara, Data Bicara, Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara – Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2018*. Jakarta.
- Luhulima, Achie ed. (2000). *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif*

Pemecahannya. Jakarta: Kelompok Kerja "Convention Wacth" Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia.

Moleong, Lexy J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant. (2008). *Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Prayudi, Guse. (2015). *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Merkid Press.

R. Saptari dan Brigitte Holzner. (1997). *Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Salma, Mutia Z. (2018). *Pengarusutamaan Gender Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Oleh Indonesia (Studi Keterlibatan Wanita Tentara Nasional Indonesia)*. (Tesis Magister). Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Program Pascasarjana, Universitas Pertahanan.

Spencer, David & Michael Brogan. (2006). *Mediation Law And Practice*. New York: Cambridge University Press.

Webel, Charles & Johan Galtung. (2007). *Handbook of Peace and Conflict Studies*. New York: Taylor & Francis.

#### Jurnal

Rahmah, Andi dan Syamsiar Arief (2018). "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Jurisprudentie*, Volume 5 Nomor 2 Desember 2018.

Rosnawati, Emy. (2018). "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Jurnal Kosmik Hukum* vol. 18 no. 1 Januari 2018. ISSN 1411-9781.

Sakina, A.I., dan Dessy H.S.A. (2017). "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia". *Social Work Jurnal*, Volume 7 Nomor 1: 71-80, ISSN: 2339-0042.

Syafe'i, Imam. (2015). "Subordinasi Perempuan Dan Implikasinya Terhadap Rumah Tangga". *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 15, Nomor 1, Juni 2015.

#### Website

Anonim. "Facts and figures: Ending violence against women". Dalam <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures>, diakses pada 10 Agustus 2019.

Anonim. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik", dalam <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/647-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt-persoalan-privat-yang-jadi-persoalan-publik.html>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2019.

Thomson Reuters Foundation Annual Poll. "The World's most dangerous megacities for woman 2017". Dalam <https://poll2017.trust.org/>, diakses pada 10 Agustus 2019.

#### Peraturan dan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun  
2010 tentang Panduan  
Pembentukan dan Pengembangan  
Pusat Pelayanan Terpadu

Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8  
Tahun 2011 Tentang Perlindungan  
Perempuan dan Anak dari Tindak  
Kekerasan

Peraturan Gubernur Nomor 283 Tahun  
2016 tentang Organisasi dan Tata  
Kerja Dinas Pemberdayaan,  
Perlindungan Anak dan  
Pengendalian Penduduk

Keputusan Gubernur No.1107 tahun 2019  
tentang perubahan Keputusan  
Gubernur No.1042 tahun 2018  
Tentang Daftar Kegiatan Strategi  
Daerah